

## Pemerintah Harus Fokus Pengendalian Iklan Rokok ✓

### YOGYAKARTA

Semangat implementasi penerapan regulasi kawasan tanpa rokok di DIY belum terlihat sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012, terutama dalam pengaturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang di dalamnya juga mengatur iklan rokok.

Melihat permasalahan itu, Muhammad Tobacco Control Center Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengadakan focus group discussion dengan tema "Implementasi Regulasi Kawasan Tanpa Rokok dan Pengendalian Iklan Rokok di DIY" bertempat di Asri Medical Center, kemarin.

Kegiatan dihadiri perwakilan masing-masing dinas Kesehatan Kabupaten yang ada di DIY, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) antirokok dan perwakilan masyarakat ini bertujuan mencari strategi terbaik dalam implementasi KTR dan pengendalian rokok.

"Kami mengajak diskusi perwakilan dinas kesehatan masing-masing kabupaten, LSM serta perwakilan masyarakat untuk membahas pencegahan intervensi

industri rokok yang merambah ranah publik dan privat yang mulai bermunculan di Yogyakarta," papar Direktur Program MTCC UMY, Nanik Prasetyoningsih.

Menurutnya, Pemkot Yogyakarta harus fokus serta melarang industri memasang iklan yang sifatnya mengajak dan mempengaruhi masyarakat yang dulunya pernah merokok kemudian berhenti untuk kembali merokok. Ada manfaat seandainya pemerintah berani mengambil sikap terkait larangan iklan rokok seperti mewujudkan generasi yang sehat. **Lindungi Anak**

Nanik menegaskan Indonesia tak boleh kehilangan fokus demografi anak-anak yang saat ini menjadi sasaran iklan rokok serta melindungi anak dan remaja dari dampak bahaya rokok. Hal ini juga cukup jelas diatur dalam PP Nomor 109 tahun 2012 maupun Peraturan Walikota Nomor 12 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok. "Seharusnya pemerintah dapat bertindak tegas dengan mengacu peraturan-peraturan tersebut, dalam hal ini mencegah intervensi industri rokok," tegasnya.

Berdasar pengamatannya dari

berbagai kabupaten di Yogyakarta, Kulonprogo merupakan salah satu kabupaten cukup berhasil menggalakkan Kawasan Tanpa Rokok. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulonprogo dr Bambang Haryatno MKes menjelaskan dalam mengimplementasikan kampanye Kawasan Tanpa Rokok pihaknya berpedoman pada amanat Perda No 5 tahun 2014.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut bukan melarang merokok melainkan menekan angka usia perokok pemula dalam menggunakan rokok, memberikan ruang dan hak bagi masyarakat yang tidak merokok agar terbebas dari bahaya asap rokok.

"Kami sama sekali tak melarang masyarakat merokok tapi lebih kepada saling menghargai dan menekan jumlah perokok di kalangan remaja. Beberapa pencegahan dilakukan seperti melakukan penegasan kepada toko-toko untuk melarang menjual rokok kepada anak yang berusia di bawah 18 tahun, melarang industri rokok memasang iklan luar ruang di kawasan ruas jalan raya Kulonprogo," jelasnya. (D19-52)